

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya zaman, teknologi semakin menciptakan suatu solusi dan cara yang baru yaitu konsep baru dalam ruang lingkup transaksi jual-beli di dunia digital.<sup>1</sup> Pada tahun 2022 Indonesia digemparkan dengan fenomena ‘Ghozali Everyday’ seorang pemuda dari Indonesia yang berhasil meraup keuntungan hampir setara dengan USD1.000.000 (satu juta dolar AS) yang berasal dari penjualan 933 (sembilan ratus tiga puluh tiga) dari foto *selfie* yang diambil setiap hari selama sekitar tiga tahun dan diunggah pada aplikasi, melalui transaksi digital berbasis teknologi yang menggunakan NFT pada aplikasi OpenSea.<sup>2</sup> Di balik fenomena tersebut, manusia diperkenalkan dengan NFT masih keterkaitan dengan rezim *blockchain* maupun *cryptocurrency*. Dalam hal ini manusia juga dihadapkan dengan berbagai isu hukum sehubungan dengan NFT ini mulai dari aspek keperdataan, aspek kekayaan intelektual, dan aspek-aspek lainnya.

NFT dalam bahasa Indonesia token yang tidak dapat dipertukarkan, merupakan suatu metode keamanan finansial yang terdiri dari data digital

---

<sup>1</sup> Achmad Fachmi and Nina Mayesti, “Tinjauan Literatur Argumentatif Tentang Kepemilikan Data Arsip Digital Non-Fungible Token (NFT) Pada Teknologi Blockchain,” *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi* 18, no. 1 (2022): 144–58.

<sup>2</sup> Manas Sen Gupta, Indonesian Student’s Selfie NFT Collection ‘Ghozali Everyday’ Sells for Nearly USD 1 Million, <https://www.lifestyleasia.com/kl/gear/tech/ghozali-everyday-indonesian-boy-nft/>, diakses pada 4 Februari 2022.

dan disimpan dalam *blockchain*.<sup>3</sup> *Blockchain* yang dimaksud adalah bentuk buku besar yang didistribusikan dan digunakan sebagai alat transaksi di dunia virtual seperti *bitcoin*, *ethereum*, dan *solana*. Kepemilikan NFT dicatat dalam *blockchain*, dan dapat ditransfer oleh pemiliknya atau pencipta, yang membuat NFT dapat dijual dan diperdagangkan. NFT biasanya berisi referensi file digital seperti foto, video, dan audio. NFT dapat diidentifikasi secara unik, dalam hal ini seperti NFT art yang merupakan foto maupun gambar yang diciptakan dan terdaftar dalam *blockchain* tertentu, dan tentunya berbeda dengan *cryptocurrency* yang bisa langsung dijualbelikan sebagai aset digital.

Adapun problematika dalam hak cipta sebagai berikut, seniman asal Indonesia bernama Kendra Ahimsa atau lebih dikenal dengan moniker “Ardneks”. Pada awal tahun 2021, Kendra mendapat laporan tentang plagiarisme yang dilakukan oleh seniman kripto bernama Twisted Vacancy. Selain beberapa elemen yang diambil secara langsung dari ilustrasinya tanpa modifikasi, Kendra merasa sangat dirugikan karena ia merasa Twisted Vacancy merenggut identitas visualnya di dunia seni, terlebih lagi dalam dunia seni kripto yang masih sangat muda. Di sini permasalahan utamanya adalah ketika NFT pada sebuah karya seni dienkripsi dan masuk ke dalam *blockchain*, maka selamanya akan melekat dan tak bisa dihapus. Berdasarkan hal tersebut, karya orisinal Kendra akan selamanya dianggap

---

<sup>3</sup> Alexander Sugiharto, Muhammad Yusuf Musa, and Mochamad James Falahuddin, *NFT & Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual & Regulasi*, vol. 1 (Indonesian Legal Study for Crypto Asset and Blockchain, 2022). p. 2

palsu karena Twisted Vacancy yang sudah mendaftarkan NFT terlebih dahulu.

Ada berbagai macam bentuk NFT antara lain seperti musik, video, gim, gambar, dan *trading card* (kartu) dan *NFT art*. *NFT digital art* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gambar sebagai bentuk kreativitas yang dihasilkan oleh pemikiran manusia. Cambridge Dictionary menjelaskan yang dimaksud dengan gambar adalah “*painting or drawing to represent an object or person, which making it can be made manually by painting as a paint or photo as a photography*”,<sup>4</sup> Fokus terhadap *NFT art* yang saat ini mengalami banyak sekali problematika dalam dunia digital banyak keluhan kesah dari seniman NFT yang hak kepemilikannya di akui oleh konsumen yang telah membeli karya nya dalam penjelasan tersebut, dapat ketahui bahwa yang dimaksud dengan gambar dapat terbagi menjadi dua baik itu lukisan, yaitu suatu karya yang dibuat dengan cara dilukiskan untuk merepresentasikan objek maupun subjek tertentu, maupun foto yang merupakan hasil dari fotografi terhadap objek maupun subjek tertentu. Penjelasan mengenai gambar tersebut memberitahukan kepada manusia, bahwa jelas *NFT art* merupakan suatu gambar sebagai objek kekayaan intelektual yang dilindungi oleh hak cipta. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) pada Pasal 40 huruf f telah menjelaskan ciptaan yang dilindungi baik itu ukiran, gambar,

---

<sup>4</sup>Cambridge Dictionary, “Picture,” Cambridge Dictionary, 2022, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/learner-english/picture>

kaligrafi, seni pahat, kolase, patung, maupun seni rupa. sebagaimana diketahui bahwa UU Hak Cipta pada Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak cipta: “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Ruang lingkup karya cipta yang dilindungi adalah ciptaan, baik sastra, seni, maupun ilmu pengetahuan, yang berasal dari hasil pemikiran, imajinasi, kemampuan, keterampilan, kecekatan maupun keahlian seseorang, yang diwujudkan kebentuk nyata, sehingga hasilnya dapat dinikmati bersama sebagai suatu karya cipta. Mengacu pada pengertian hak cipta sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta, bahwa perlindungan pencipta terhadap hasil karyanya adalah perlindungan otomatis.

Sistem perlindungan tersebut dapat dilihat pada Konvensi Berne, yang diratifikasi Undang-Undang Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia No.7 tahun 1994, di mana konsep perlindungan otomatis.<sup>5</sup> dijelaskan sebagai prinsip yang diterapkan dari Konvensi Berne, sebagai konvensi tertua yang membahas mengenai hak cipta. Prinsip perlindungan otomatis tidak membebankan kewajiban pada pemegang hak cipta untuk mendaftarkan karya mereka, dan menjadikan pendaftaran hak

---

<sup>5</sup> Ni Nyoman Dianita Pramesti and I Ketut Westra, “Perlindungan Karakter Anime Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta,” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10, no. 1 (2021): 79– 90, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i01.p>

cipta sebagai pilihan bagi pemegang hak cipta tersebut.<sup>6</sup> Perlindungan otomatis sejalan dengan ajaran hukum alam, yang menyatakan bahwa hak cipta adalah hasil alami dan langsung dari setiap individu dan didapat saat menciptakan suatu karya cipta, dan bahwa hak cipta bukanlah hadiah dari individu lain.<sup>7</sup> Robert M. Sherwood memiliki pengaruh yang besar terhadap perlindungan kekayaan intelektual seperti hak cipta. NFT art sebagai suatu gambar yang diciptakan manusia tentunya merupakan objek dari hak cipta, menurut Robert M. Sherwood dalam teori perlindungan kekayaan intelektual membahas teori *reward* (penghargaan), teori pemulihan, teori risiko, teori insentif dan teori stimulus pertumbuhan ekonomi.<sup>8</sup> Menurut teori penghargaan, pencipta memiliki suatu kesempatan mendapat penghargaan atas karya cipta yang dihasilkan atau diciptakannya sendiri.<sup>9</sup> Teori penghargaan yang dijelaskan diatas dalam UU Hak Cipta tercantum dalam Pasal 4, yang mengatur tentang hak moral dan hak eksklusif. Hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta, yang dalam hal ini dihormati dan diakui dan hak moral tersebut tetap melekat sampai pencipta telah meninggal.<sup>10</sup> Penghargaan merupakan hak eksklusif dalam hal adanya suatu pengakuan berupa penghormatan kepada pencipta terhadap karya

---

<sup>6</sup> Ni Ketut Supasti, "Relevansi Hak Kekayaan Intelektual Dengan Hak Asasi Manusia Generasi Kedua," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014), <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.323>, p.8

<sup>7</sup> Inda Nurdahniar, "Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan," *Veritas et Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2016), <https://doi.org/https://doi.org/10.25123/vej.v2i1.2073>, p. 231–51.

<sup>8</sup> Siti Asfiah et al., "Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Brebes Guna Pengembangan Ekonomi Masyarakat Lokal," *Jurnal Idea Hukum* 1, no. 2 (2013),

<sup>9</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia* (Denpasar: Swasta Nulus, 2018).

<sup>10</sup> Luh Mas Putri Pricillia and I Made Subawa, "Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 11 (2018): 1–15.

ciptaannya.<sup>11</sup> Dengan problematika digital NFT yang ada saat ini menjadikan ketertarikan penulis memecahkan dan mengkaji lebih dalam hukum yang mengatur perdagangan jual beli karya NFT maka permasalahan ini dibalut dengan penelitian yang berjudul “*Non Fungible Token Art Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*”

Dalam mengarungi penelitian, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebuah rujukan, yakni:

1. Sebuah artikel ilmiah yang ditulis oleh Erlandy Alief Reda pada tahun 2023 dengan judul “*NFT (Non-Fungible Token), Objek Jaminan, dan Implikasi Hukum dalam Penerapannya*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulator di Indonesia sendiri dalam hal ini yaitu pemerintah maupun perbankan sebagai penjamin secara khusus belum mengatur secara rinci bahwa NFT (*Non-Fungible Token*) dapat digunakan sebagai objek jaminan. Hal tersebut dikarenakan bahwa dalam penerapannya NFT (*Non-Fungible Token*) sendiri memiliki nilai yang fluktuatif, dan dalam pembuatan akta pinjaman pun harus memenuhi kriteria adanya bukti fisik barang, sedangkan NFT (*Non-Fungible Token*) sendiri tergolong asset tidak berwujud atau biasa disebut asset digital.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Ni Made Dwi Marini Putri, “Perlindungan Karya Cipta Foto Citizen Journalist Yang Dipublikasikan Di Instagram,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 2017.

<sup>12</sup> Erlandy Alief Reda Sukmawan, “NFT (Non-Fungible Token), Objek Jaminan, Dan Implikasi Hukum Dalam Penerapannya,” *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 3, no. 2 (2023).

2. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Amelia Febriyanti dan terbit pada tahun 2024 dengan judul “*Perlindungan Hukum terhadap Kepemilikan Non-Fungible Token sebagai Hak Kekayaan Intelektual*”. penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum atas kepemilikan NFT sebagai hak kekayaan intelektual dapat dicapai melalui kombinasi peraturan yang relevan, penggunaan kontrak cerdas, dan mekanisme sengketa yang efektif.<sup>13</sup>
3. Artikel ilmiah yang dituliskan oleh Ni Kadek Risma dan Ida Ayu Sukihana pada tahun 2022 dengan judul “*Perlindungan Hukum terhadap Karya Seni dalam Bentuk Non-Fungible Token (NFT)*”. Kedua peneliti tersebut berkesimpulan bahwa NFT memiliki potensi atau menjadi solusi dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dimana terdapatnya kepastian terhadap hak kepemilikan, anti plagiarisme dan distribusi terhadap karya seni dikendalikan oleh pencipta atau seniman itu sendiri. Meskipun terdapat kelemahan yang ada sampai dengan saat ini, belum terdapatnya sistem yang mampu menyaring suatu karya yang dijadikan token atau ke dalam bentuk NFT merupakan asli hasil

---

<sup>13</sup> Amelia Febriyanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Non-Fungible Token Sebagai Hak Kekayaan Intelektual,” *JLEB: Journal of Law Education and Business* 2, no. 1 (2024).

karya dan bukan merupakan hasil pencurian atau plagiasi karya yang telah ada sebelumnya.<sup>14</sup>

Meskipun peneliti merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu, sebagaimana diatas, telah peneliti temukan beberapa pembeda dengan penelitian peneliti. Perbedaan pertama yang membedakan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian penulis ialah pada judulnya. Selain itu perbedaan kedua yaitu fokus penelitian penulis tidak hanya sebagai melihat kepastian hukum dari bentuk NFT itu sendiri, melainkan juga perlindungan hukum dan pengaturan NFT sehingga dapat diketahui bagi pembuat atau pemilik NFT seperti halnya bentuk karya yang ditokenisasi lalu di distribusikan untuk para penikmat NFT dan perlindungan hukum bagi pencipta karya NFT yang karyanya diplagiasi, Kepastian hukum tersebut akan penulis elaborasi tidak hanya secara normatif melainkan menggunakan pendekatan teoritis dan filosofis juga.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan secara garis besar diatas menjadi dasar penulis yang menjadikan dua pertanyaan dalam lingkup NFT yang berjudul “*Non-fungible Token (NFT) Art dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*”

### **1. Bagaimana Pengaturan non – fungible token (NFT) di Indonesia**

---

<sup>14</sup> Ni Kadek Risma Setya Cahyani Dewi and Ida Ayu Sukihana, “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Dalam Bentuk Non-Fungible Token (NFT),” *Kertha Wicara: Jounal Ilmu Hukum* 11, no. 4 (2022).

2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Pencipta *arya NFT Art* Ditinjau dari Perspektif Undang – Undang Hak Cipta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap manusia memiliki tujuan masing-masing dalam kehidupannya, tujuan sangat memiliki peran sangat penting, oleh karna itu tujuan dari penelitian ini untuk menelisik dan mengkaji lebih dalam perihal *NFT art* , demikian tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan Memahami Ketentuan dan Pengaturan NFT dalam Peraturan Perundang-undangan atau Hukum Positif di Indonesia.
2. Menganalisis Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Karya *NFT Art* Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hak Cipta.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Setiap melakukan kegiatan pasti menghasilkan manfaat kepada sesama manusia di lingkungan sekitarnya. Tiap penelitian juga tidak ada yang tidak bermanfaat, besar harapan penulis jika penelitian sederhana ini dapat menginspirasi banyak orang dalam menyempurnakan karya dan berimplikasi besar dalam dunia penelitian. Secara garis besar manfaat dari penelitian ini adalah:

#### **1. Manfaat Praktis**

- a. Membuka ilmu pengetahuan dan wawasan baru bagi penulis karena prosesnya yang membutuhkan penelitian dengan literatur yang terbaru. Membuka mata penulis akan hadirnya

pengetahuan tentang NFT *art* dan dapat dinikmati oleh siapa saja. Mempersiapkan mental dan *mindset* penulis dalam menghadapi era digitalisasi yang meroket sehingga penulis dapat terbiasa dengan teknologi terbaru serta memanfaatkan berkembangnya teknologi demi meraih ilmu pengetahuan lain yang penulis minati dan penelitian ini sebagai penunjang penulis dalam memperoleh gelar sarjana.

- b. Memberi ide para seniman karya NFT yang dapat membangun semangat dan memajukan Indonesia, dapat juga dijadikan lomba karya lukis maupun fotografi untuk lomba NFT dalam tema besar .
- c. Memberikan pemahaman baru dan mudah untuk dipahami oleh masyarakat umum dari segala kalangan, untuk meminimalisir *Culture Shock* ketika NFT sudah menjadi salah satu dari sistem yang diperdagangkan dalam Indonesia.

## **2. Manfaat teoretis**

- a. Memberi suatu wawasan pemikiran bagi para pembentuk regulasi di Indonesia dalam membentuk rancangan peraturan yang cocok dan efektif
- b. Menginspirasi para peneliti segala kalangan, terkhususnya di bidang ilmu hukum untuk mengelaborasi secara lebih mendalam tentang potensi permasalahan hak cipta NFT.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif untuk mengelaborasi problematika yang diusung dalam kepenuhisan yang menjadikan metode *Normative research*, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis aturan hukum sebagai landasan dalam memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang mengkaji perlindungan hukum atas karya NFT di Indonesia. sebagai primordial dalam meneliti kepastian hukum NFT *art*, karena bahan hukum primernya adalah regulasi tertulis atau peraturan perundang-undangan, teori dari para ahli dan doktrin para peneliti hukum. bahan hukum yang mengusung validasi bahan hukum primer menggunakan buku, jurnal, artikel ilmiah dan berita kredibel. Dari bahan hukum penelitian tersebut dikumpulkan dengan teknik *Library Research* atau studi kepustakaan, yang menghasilkan penelitian deskriptif kualitatif untuk menggali lebih jauh dinamika NFT *art* yang akan masuk dalam kehidupan masyarakat Indonesia secara cepat atau lambat.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 1990).

## 2. Jenis Bahan Hukum

### a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki.<sup>16</sup> Bahan Hukum primer yang digunakan pada penelitian ini ialah UU Hak Cipta dan UU ITE.

### b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yang berkaitan dengan topik penelitian,<sup>17</sup> Bahan Hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini ialah:

- 1) Buku - buku kepustakaan
- 2) Teori – teori hukum
- 3) Pendapat para ahli
- 4) Jurnal ilmiah

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006).

<sup>17</sup> Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayumedia, 2008).

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penunjang terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>18</sup>, antara lain:

- 1) Kamus hukum
- 2) Artikel ilmiah
- 3) Internet
- 4) Surat kabar

### F. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dimana penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan hukum dilakukan dengan menelaah dan menganalisis bahan – bahan hukum yang relevan, Dalam studi kepustakaan ini, peneliti tidak melakukan observasi lapangan maupun wawancara tetapi berfokus pada penelusuran dan penelaahan dari sumber literatur ilmiah dan dokumen hukum, setiap sumber dikaji secara sistematis untuk memperoleh landasan konseptual dan normatif dalam menjawab rumusan masalah

### G. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik analisa bahan hukum kualitatif ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis dari

---

<sup>18</sup> Ibid.

bahan hukum yang diperoleh untuk dikategorisasi atau dijabarkan yang nantinya akan ditarik sebuah kesimpulan untuk dibaca oleh peneliti atau orang lain.<sup>19</sup> Setelah semua bahan hukum terkumpul, maka data tersebut akan diperiksa, diolah dan diorganisasikan secara sistematis, kemudian dilakukan analisis kualitatif untuk mendeskripsikan dan menjelaskannya dalam kalimat yang benar sehingga mudah dipahami. Oleh karena itu, analisis ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan, menarik kesimpulan, dan mencapai tujuan penelitian.

#### **H. Sistematika Kepenulisan**

Sistematika kepenulisan untuk memperlihatkan isi penulisan tugas akhir secara garis besar setiap bab yang akan dibahas. Dalam penelitian yang berjudul “*Non-fungible Token (NFT) Art dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*” akan terdiri dari 4 (empat) bab yang akan bersangkut paut satu sama lain, 4 (empat) bab tersebut ialah:

- **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab I merupakan bab pertama dalam struktur kepenulisan ini, bab ini meliputi banyak aspek penting dalam sebuah penelitian terkhususnya skripsi. Isi dari bab I ini ialah: latar belakang dari permasalahan yang penulis angkat, perumusan masalah

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018).Hal. 330

sebagai bentuk fokus mengelaborasi permasalahan yang diangkat, tujuan dan manfaat penelitian sebagai bentuk representasi esensi sebuah penelitian harus ada guna dan maksudnya, dan terakhir metode penelitian yang mendasari penelitian ini kredibel atau tidak.

• **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II yang berisi tinjauan pustaka ini berisi tentang kajian-kajian yang mendasari judul yang penulis angkat, selayaknya pengertian dari *NFT*, *Cryptocurrency*, *Hak cipta*.

• **BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Teori-teori paten, hukum dan beberapa literatur yang menjadi titik berat kerangka pembahasan dalam bab III ini, karena data mentah yang diperoleh dianalisis dan dikritisi hingga menjadi sebuah rangkaian jawaban untuk rumusan masalah yang dijunjung dan dikorelasikan pada masa kini.

• **BAB IV : PENUTUP**

Ujung kalimat dari penelitian yang berjudul “*Non-fungible Token (NFT) Art dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*” terdapat dalam bab IV ini, karena struktur dari bab ini adalah benang merah yang dapat di tarik dalam pembahasan di bab III dan segelintir saran untuk pembaca dari karya tulis ini dalam mengembangkan karya dan penelitiannya kelak.

